BAB IV

HAMBATAN-HAMBATAN YANG DI ALAMI NU CABANG SURABAYA PADA TAHUN 1929-1939

A. Faktor Intern

1. Masalah Taqlid yang di Lontarkan oleh M. Ma'soem

Pada tahun 1935 timbullah sebuah perselisihan yang sedikit membuang pikiran dan tenaga. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa perhimpunan Nahdlatul Ulama itu suatu perhimpunan Islam dengan berpegang teguh pada salah satu dari empat madzhab, yaitu MADZHAB SYAFI'I[1].

Pada suatu saat datanglah sebuah masalah yang mengejutkan dari seorang untuk menggempur taqlid pada madzhab itu. Ia seorang bernama Moh. Ma'soem, yang mana orang ini mengaku dirinya sebagai pembela Qur'an dan Hadits. Walaupun serangan ini tidak ditujukan pada Nahdlatul Ulama, tetapi melihat dari serangan yang makin hebat itu, baik didalam openbare meetings maupun diluar pertemuan yang disiarkan oleh pihak orang tadi, yang mana membuat hal ini makin lama makin menyolok juga, maka Nahdlatul Ulama merasa berkewajiban untuk menangkis serangan itu, dengan bermaksud membelakan pendiriannya.

[1]Mathari Bashar, *Riwajat Perhimpoenan Nahdlatoel Oelama Tjabang Soerabaja Moelai 11 Mei 1929 – 11 Mei 1939* (Surabaya: t.p, 1940), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan menangkis serangan itu, maka NU mefikirkan matang-matang untuk membuat keputusan membentuk sebuah komite terdiri dari :

1. M. Maschan Manan
2. Achmad Zakariyah
3. Faqih Sholeh
4. H.A. Wahib
5. M. Cholis
6. M. Alwi

Adapun maksud dari komite ini ialah untuk mengusahakan pertemuan debat tersebut diluar lingkungan NU antara pihak kita dengan pihak mereka. Setelah komite berdiri, maka dapat diambil keputusan mengadakan debat vergadering (pertemuan). Adapun yang menjadi pembela dipilihlah K.H Machfud Shiddiq dari Jember, yang pada saat itu menjabat sebagai Voorzitter Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama (Ketua Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama). Isi dari keputusan yang diambil tadi ialah[2]:

1. Perdebatan dilakukan pada bulan Agustus 1935.
2. Tempat perdebatan di Surabaya atau Lawang.
3. Ketua yang memimpin debating itu ialah H.B. Achmadiyah Lahor yang ada di Indonesia.
4. Cara-caranya debat untuk yang bersangkutan.

[2]Ibid, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah penduduk Surabaya mendengar akan keputusan komite ini, maka mulailah hal ini menjadi buah bibir mereka. Tiap-tiap kita mengadakan pertemuan atau pengajian datanglah mereka berdusun-dusun mendatangi, karena mereka ingin mengikuti debat vergadering. sampai boleh dikatakan kantor tak pernah sepi dari kunjungan orang. Maklumlah, karena hal ini bukanlah perkara yang kecil. Dan kedua faham ini tidak sedikit jumlah orang yang menjadi pengikutnya[3].

2. Masalah Keuangan (Fulus)

Adapun hambatan dari dalam yang dialami oleh NU cabang Surabaya ini yaitu terletak pada fulus (uang) dimana pada masa ini ialah masa penjajahan Belanda yang membuat rakyat Indonesia dalam keekonomiannya kurang sejahtera sehingga dalam kegiatan apapun para anggota harus ada yang mendermanya dan tidak diwajibkan. Maka hambatan dalam pembangunan dan kegiatan yang diinginkan tersendat karena kurang mampunya dalam hal ekonomi.

Seperti halnya dalam urusan madrasah, pada saat itu anggota NU ingin membuat sebuah gedung sendiri untuk di jadikan madrasah agar uang yang dikumpulkan tidak habis untuk bayar persewaan saja. Tetapi sayang sekali, barangkali keadaan masih tidak mengabulkan karena pada waktu itu perekonomian rakyat Indonesia masih belom sentosa sehingga untuk keperluan ini telah ditetapkan bahwa masing-

[3]Ibid, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing anggota harus menderma sebanyak f 0,50 (lima puluh sen) tetapi sebagian besar dari mereka itu tak dapat memenuhi ketentuan ini[4].

3. **Perubahan peraturan dalam kemadrasaan dan keluarnya anggota ANO dari kalangan ANO.**

Pada tahun 1937-1938 terdapat hambatan dalam urusan ke madrasaan. Dikarenakan jabatan kepala guru di madrasah cabang ada ditangan Abdurrahman saleh, beliau menerima guru baru guna mengajar ilmu umum yaitu Imam Soekarlan (yang menjabat sebagai seketaris cabanag) saudara tersebut telah mendapat perintah dari pengurus madrasah yang dahulu disebut Onder Depatement Onderwijs (O.D.O) dan sekarang dirubah namanaya dengan NU Bagian Ma'arif. Dimana perintahnya yaitu untuk menjalankan peraturan-peraturan, bila perlu merubah juga sistem kemadrasaan (pelajaran, ketentuan-ketentuan guru dan sebagainya) maka rubahlah, karena memang pada waktu itu madrasah akan menghendaki perbaikan yang menuju kearah kemajuan maka dengan kemufakatannya O.D.O tadi, maka saudara ini juga mengadakan satu dua perubahan baik dalam pelajaran maupun sistemnya. Dalam hal ini tidak dilakukan dengan sekehendaknya sendiri, karena segala urusan madrasah itu diperiksa dan diteliti oleh moefattisi madrasah NO cabang Surabaya, ialaha saudara K. Abdullah Ubaid.

Tetapi rupanya para guru kurang senang menerima perubahan tadi. Mereka mengatakan bahwa segala peraturan itu datangnya dari guru

[4] Ibid., 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Soekarlan dan dikuati oleh K.A. Ubaid belaka. Walaupun sebelumnya sudah dipermusyawartakan lebih dahulu dalam siding bersama pengurus O.D.O juga. Rasa kekesalan dalam hati mereka makin hari makin besar, sampaipun O.D.O mengambil sikapnya. Akhirnya pada suatu hari mereka (para guru) meninggalkan madrasah bersama-sama melakukan pemogokan. Jadi pada saat itu guru bagian laki-laki tinggal guru Imam Soekarlan saja, karena waktu mereka meninggalkan madrasah, telah hampir tiba waktunya untuk imtichan bagi murid-murid, maka buat sementara waktu O.D.O. mengambil gantinya ialah[5]:

1. K.M.H. Thohir bakry, yang pada saat itu menjabat guru di madrasah NO kring keputran.
2. H. Abdulllah Faqih, dan
3. K.A Ubaid sendiri sebagai Moefattisj

Ini kesemuanya hanya selama waktu imtichan saja. Adapun kepastiannya menunggu sampai bulan syawal, bersamaan dengan pembukaan madrasah.

Dan guru Imam Soekarlan tetap menjabat guru umum, tetapi hal ini tidak sampai disini saja, karena masih ada ekor-ekornya lagi, salah satu dari ekornya ialah sebagian murid juga turut minta berhenti. Baik laki maupun yang perempuan. Tetapi pihak madrasah yakin bahwa berhentinya murid-murid ini tidak semufakat dengan para wali dan orang tuanya, dan dikemudian harinya mereka tentu akan kembali.

[5]Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesudah ini pengurus O.D.O mengubah putusan peraturan itu kepada guru-guru itu. Tetapi sebelum putusan dijalankan. Lebih dahulu kita mengirimkan surat kepada mereka (guru-guru tersebut), yang mana maksudnya kita ingin bertanya, adakah dari mereka yang masih ingin kembali pada madrasah? Oleh karena kita mendapat jawaban yang kesimpulannya mengatakan "tidak" maka langsunglah putusan memberhentikan mereka. Setelah terdengar ini semuanya, pengurus ANO cabang Surabaya mengirimkan surat pertanyaan pada kita, dengan minta diadakan combinasi veergadering (pertemuan gabungan) antara pihak NO dan pengurus ansor, karena dirinya saudara abdurrochim pada masa itu menjabat wakil ketua ANO cabang Surabaya. Oleh karena kita selaku bapak mendapat pertanyaan dan permintaan dari anaknya, dan menjaga agar anaknya tidak salah faham maka kita kabuillah pemintaan ANO itu. Didalam combinasi veergadering itu NO ditanya oleh mereka (ANO) bersandarkan pada alasan-alasan, apakah NO memberhentikan saudara abdurrochim sholeh? Setelah kita berikan jawabannya satu persatu, mereka menyangkal jawaban ini. Walhasil mereka mengajukan pledoninya terhadap hal ini.

Selesai ini pada beberapa hari kemudian, pengurus ANO memutuskan bahwa saudara K. Abdullah Ubaid dikeluarkan dari kalangan ANO dengan beralasan beliau ini menjatuhkan nama wakil ketuanya[6].

[6]Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena K.A Ubaid ini menjadi wakil ketua pengurus besar ANO (PBANO) yang mana ditetapkan oleh conferensi umum ANO maka tak dapatlah diakui sah putusan ANO cabang Surabaya itu, sebelum disahkan oleh conferensi tersebut. Menurut HR annggota PBANO hanya dapat diberhentikan oleh conferensi PBANO atau HBNO.

PBANO terhadap hal ini tidak dapat memberikan ketentuan satupun, karena sebagian besar anggota pengurusnya terdiri dari pengurus ANO terpaksalah HBNO turut campur tangan, dalam hal ini HBNO yang diwakili K.H Machfoed Shiddiq mengumpulkan pengurus ANO dan NO dari masing-masing pihak untuk didengar keterangannya. Sesudah didengar dan diselesaikan dari awal hingga akhir maka mulailah HBNO memberikan putusannya dengan demikian:

Putusan royement dari ANO terhadap K.A Ubaid tidak sah dan dibatalkan, berdasarkan macam-macam alasan, salah satu dari alasan-alasan itu ialah[7]:

1. Rapat yang memutuskan royement itu tidak sah. Karena yang memimpin bukannya ketua atau wakilnya tapi seketarisnya. Yang mana sifat rapat sedemikian ini keluar dari ketentuannya. Dengan begitu ketentuan rapatnya tidak sah, maka segala putusannya pun juga tidak sah.

[7]Ibid, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sekalipun sah tetapi anggota PBANO tidak dapat diberlakukan oleh cabang ANO dalam conferensi umum ANO.

Atas keputusan HBNO ini pengurus ANO tidak suka menerimanya, yang mana berarti tidak suka tunduk terhadap pimpinan yang lebih tinggi, sesudah ini mereka sama-sama menyatakan berhentinya dari kalangan ANO. Inilah yang menimbulkan krisis bagi ANO cabang Surabaya dengan PBANOnya.

B. Faktor Ekstern

Sejak kelahirannya NU dianggap oleh kolonial Belanda sebagai ormas yang tenang dan tradisionalis (yang jauh dari hal-hal berbau politik), sehingga disahkan oleh kolonial belanda pada 6 Februari 1930. Oleh karena itu, dalam melakukan hal-hal politik NU ini melakukannya secara sembunyi-sembunyi[8] setelah sebagaian anggota NU mengusulkan agar NU berusaha mendudukkan wakilnya dalam Volksraad (Dewan Rakyat/ DPR bentukan Belanda) di tolak oleh kerajaan Belanda[9]. Dan penguasa belanda ini tampaknya tak menginginkan NU terlibat dalam dunia politik apapun.

[8]Achamd Muhibbin Zuhri, *Wawancara*, Surabaya, 25 Mei 2017.
[9]Choirul Anam, *KH Abdul Wahab Chasbullah: Hidup dan Perjuangannya* (Surabaya: PT Duta Aksara Mulia, 2015), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id